

Makna Teologis Amanat Agung dan Implementasinya di Indonesia: Perluakah Pemaknaan Ulang?

Murni Hermawaty Sitanggang
Universitas Jember

Correspondence: murni_hermawaty@yahoo.co.id

Abstract

Theologians generally agree that Jesus' command in Matthew 28:19-20 is a mission for God's people to reach and disciple those who do not yet believe. Discipleship is marked by a person's entry into the Christian community. This is what makes mission or evangelism considered the same as church planting. However, when discussing the implementation of this mandate in a pluralist country like Indonesia, calls emerge to reconstruct the mission from evangelism to dialogue between religious communities to maintain harmony and prevent friction with adherents of the majority religion. This research aims to examine why this happens and then answer the main question of whether this reinterpretation cannot be avoided. The research was carried out using descriptive analysis methods with a literature study approach. The author reviews various literature related to the topic and then analyzes it to produce descriptive and systematic thoughts. The conclusion is that we cannot separate the mission from the context. The majority of Indonesia's population is Muslim and they view evangelization as an effort to Christianize, a threat that needs to be guarded against and suppressed so that it often causes friction. Therefore, considering that believers also have an obligation as citizens to maintain harmony, reinterpretation cannot be avoided. However, we need to ensure that the reinterpretation does not change the essence of the mandate.

Keywords: christianization, harmony, Indonesia, Matthew 28:19-20, The Great Commission

Abstrak

Para teolog umumnya sepakat bahwa perintah Yesus di dalam Matius 28:19-20 merupakan misi bagi umat Tuhan untuk menjangkau dan memuridkan mereka yang belum percaya. Pemuridan itu ditandai dengan masuknya seseorang dalam komunitas Kristen. Hal inilah yang kemudian menjadikan misi atau penginjilan dianggap sama dengan penanaman gereja. Namun, ketika membahas soal implementasi mandat tersebut di negara pluralis seperti Indonesia, muncul seruan untuk merekonstruksi misi dari penginjilan menjadi dialog antar umat beragama untuk memelihara kerukunan dan mencegah gesekan dengan pemeluk agama mayoritas. Penelitian ini bertujuan mengkaji mengapa hal itu terjadi untuk kemudian menjawab pertanyaan utama apakah memang pemaknaan ulang tersebut memang tidak dapat dihindari. Penelitian dilakukan dengan memakai metode deskriptif analisis dengan pendekatan studi literatur. Penulis mengkaji berbagai literatur terkait topik untuk kemudian dianalisis sehingga menghasilkan pemikiran yang bersifat deskriptif dan sistematis. Kesimpulan yang didapat adalah kita tidak dapat melepaskan misi dari konteks. Mayoritas penduduk Indonesia beragama Islam dan mereka memandang penginjilan sebagai upaya kristenisasi, ancaman yang perlu diwaspadai dan ditekan sehingga tak jarang menimbulkan gesekan. Oleh sebab itu, mengingat orang percaya juga memiliki kewajiban sebagai warga negara untuk menjaga kerukunan, maka pemaknaan ulang tidak dapat dihindari. Namun, kita perlu memastikan pemaknaan ulang itu tidak mengubah esensi amanat tersebut.

Kata kunci: Amanat Agung, Matius 28:19-20, Indonesia, kerukunan, kristenisasi

PENDAHULUAN

Yesus memberikan mandat bagi semua orang percaya untuk melaksanakan misi atau amanat agung sesuai Matius 28:19-20. Istilah “amanat agung” sendiri tidak tertulis secara gamblang di dalam Alkitab. Bahkan sempat ada perdebatan tentang apakah gelar *the great commandment* tepat disematkan kepada ayat-ayat tersebut mengingat masih ada perintah lain yang juga penting bagi orang percaya, yakni perintah mengasihi Allah dan sesama sebagaimana tertera di dalam Matius 23:37-40.¹ Namun, jika kita menempatkannya sebagai perintah terakhir yang disampaikan Yesus sebelum ia naik ke surga maka kita dapat memandang amanat agung tersebut sebagai inti dari Injil.²

Perintah tersebut biasanya disinonimkan dengan penginjilan, yang berarti membawa jiwa-jiwa yang tersesat untuk kembali kepada Tuhan dan memperkuat kerajaan-Nya.³ Amanat ini juga seringkali disebut dengan misi dan dianggap sebagai puncak atau epilog dari keseluruhan injil.⁴ Berdasarkan perintah inilah, gereja berdiri sebagai buah dari pekabaran injil yang dimulai dari loteng Yerusalem hingga ke Yudea dan sampai ke seluruh dunia, termasuk di Indonesia. Secara tradisional, misi dimaknai sebagai penjangkauan jiwa-jiwa yang belum percaya untuk masuk ke dalam komunitas Kristen atau mendirikan gereja lokal jika di daerah tersebut belum ada gereja.⁵ Ketika berbicara soal implementasinya di masa kini, berbagai artikel teologi sebelumnya yang membahas tentang topik ini pada umumnya menghasilkan kesimpulan yang sama, bahwa amanat agung berarti menginjil dan memuridkan.⁶ Untuk dapat dimuridkan, maka mereka yang belum percaya perlu dijangkau dan diinjili.⁷ Memenangkan jiwa adalah tujuan utamanya.⁸

¹ Mortimer Arias, “Church in the World,” *Theology Today* 47, no. 4 (1991): 410–18, <https://doi.org/10.1177/004057369104700406>.

² Arias.

³ Albert Leonarts Jantje Haans, “Impact of Christianization on the Process of Preaching the Gospel in Indonesia,” *International Journal of Sociology* 2, no. 3 (2021): 109–19, <https://doi.org/10.8888/ijospl.v2i3.70>.

⁴ Kolawole Olumafemi Paul, “The Great Commission Mandate of The Church in Matthew 28: 18-20,” *Word and World* 40, no. 4 (2020): 1–8.

⁵ Simon Simon and Semuel Ruddy Angkouw, “Perintisan Gereja Sebagai Bagian Dari Implementasi Amanat Agung,” *Manna Rafflesia* 7, no. 2 (2021): 210–34, https://doi.org/10.38091/man_raf.v7i2.142.

⁶ Bartholomeus Diaz Nainggolan, “Konsep Amanat Agung Berdasarkan Matius 28:18-20 Dalam Misi,” *Jurnal Koinonia* 8, no. 2 (2014): 15–45.

⁷ Dwiraharjo Susanto, “Kajian Eksegetikal Amanat Agung Menurut Matius 28:18-20,” *Jurnal Teologi Gracia Deo* 1, no. 2 (2019): 56–73.

⁸ Listari and Yonatan Alex Arifianto, “Prinsip-Prinsip Misi Dari Teks Amanat Agungbagi Pelaksanaan Misi Gereja Masa Kin,” *Jurnal Teologi Gracia Deo* 3, no. 1 (2020): 42–55, <https://e-journal.sttbaptisjkt.ac.id/index.php/graciadeo/article/view/47/41>.

Itu sebabnya, bentuk nyata implementasi dari amanat agung adalah penanaman gereja.⁹ Dengan demikian, penginjilan menjadi elemen penting bagi pertumbuhan gereja.¹⁰ Jadi, secara tradisional misi berarti menginjili mereka yang belum percaya dengan tujuan menjadikannya murid Tuhan dengan masuk dalam komunitas Kristen.

Secara teologis tentunya tidak ada yang salah dengan pemaknaan seperti di atas. Namun, yang kemudian menjadi pertanyaan adalah makna teologis tersebut dapat dipertahankan dan dikerjakan di negara yang lebih dari 85% penduduknya adalah penganut agama Islam atau muslim seperti Indonesia. Penginjilan biasanya menyasar orang yang belum percaya kepada Kristus untuk kemudian menjadikannya Kristen, maka penginjilan identik dengan kristenisasi dan dicap negatif oleh kaum non-Kristen, terutama penganut agama mayoritas.¹¹ Kaum muslim merasa penginjilan adalah ancaman bagi mereka untuk murtad.¹² Itu sebabnya, umat Islam cenderung sensitif terhadap berbagai kegiatan kemasyarakatan yang dilakukan lembaga atau institusi Kristen, seperti pendirian gereja di lingkungan yang mayoritas penduduknya adalah muslim.¹³ Akibatnya, sering terjadi gejolak, yang bahkan tak jarang berujung kepada konflik sosial, seperti penutupan gereja atau penghentian ibadah dengan paksaan. Hal ini kemudian memunculkan pertanyaan bagaimana umat Tuhan dapat menerapkan misi amanat agung tersebut tanpa menimbulkan gesekan mengingat orang percaya juga memiliki tugas sebagai warga negara untuk menjaga kerukunan.

Berbagai artikel telah mencoba menjawab pertanyaan tersebut dengan mengusulkan perlunya mendefinisikan ulang konsep misi tersebut. Ada yang menawarkan dialog antar umat beragama sebagai bentuk implementasi yang

⁹ Paulus Kunto Baskoro and Paulus Purwoto, "Implementasi Amanat Agung Matius 28 : 19-20 Bagi Pendirian Jemaat Baru," *Caraka: Jurnal Teologi Biblika Dan Praktika* 3, no. 1 (2022): 82–92, <https://ojs.sttibt.ac.id/index.php/ibc/article/view/73>.

¹⁰ Fransiskus Irwan Widjaja, Daniel Ginting, and Sabar Manahan Hutagalung, "Teologi Misi Sebagai Teologi Amanat Agung," *THRONOS: Jurnal Teologi Kristen* 1, no. 1 (2019): 17–24, <https://doi.org/10.55884/thron.v1i1.9>.

¹¹ Abdul Hamid, Muhammad Utsman Shalih, and Badrah Uyuni, "Christianization as a Challenge for Islamic Da'wah in Indonesia," *Millah: Journal of Religious Studies* 22, no. 1 (2023): 19–60, <https://doi.org/10.20885/millah.vol22.iss1.art2>.

¹² Budiawan Budiawan, "New Media and Religious Conversion Out of Islam Among Celebrities in Indonesia," *IKAT: The Indonesian Journal of Southeast Asian Studies* 3, no. 2 (2020): 189–99, <https://doi.org/10.22146/ikat.v3i2.51048>.

¹³ Tarpin, "Misi Kristen Di Indonesia Bahaya Dan Pengaruhnya Thdp Umat Islam," *Jurnal Ushuluddin* XVII, no. 1 (2011): 38–53.

paling pas.¹⁴ Ada juga yang menyatakan pekabaran injil perlu diperluas menjadi pelayanan sosial.¹⁵ Bahkan ada kritikan bahwa pemaknaan amanat agung atau misi sebagai penanaman gereja merupakan peninggalan kolonialisme dan sarat kepentingan pribadi.¹⁶ Dengan demikian terjadi pergeseran makna ketika berbicara soal amanat agung secara teori (makna teologis) dan praktiknya (implementasi dalam konteks Indonesia) dari yang semula bersifat soteriologis menjadi antropologis. Meskipun berbagai penelitian telah berusaha mengkaji implementasi Amanat Agung di berbagai konteks, belum ada kajian mendalam yang secara khusus membahas bagaimana makna teologis inti dari Amanat Agung dapat dipertahankan sambil tetap relevan dan sensitif terhadap konteks pluralisme agama di Indonesia. Oleh sebab itu, melalui artikel ini penulis hendak mengisi kesenjangan tersebut dengan mengkaji mengapa pergeseran makna itu terjadi untuk menjawab pertanyaan utama apakah memang makna teologis Matius 28:19-20 perlu dikaji ulang sebagaimana ramai diusulkan para teolog saat berbicara soal implementasinya di Indonesia. Dengan menjawab pertanyaan tersebut, penelitian ini diharapkan dapat berkontribusi dalam memberikan pemahaman yang komprehensif tentang makna teologis mandat agung misi dalam penerapannya di negara Indonesia di mana pemeluk agama Kristen adalah minoritas.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini memakai metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif analisis. Pendekatan ini dipilih karena sifatnya yang fleksibel dalam menganalisis berbagai data.¹⁷ Penulis mengumpulkan berbagai artikel teologi, yang membahas secara spesifik makna misi dan implementasinya menurut Matius 28:19-20, yang disebut juga dengan Amanat Agung. Selain itu penulis juga mengumpulkan beragam literatur yang mengulas berbagai pendapat para teolog tentang bagaimana sepatutnya implementasi misi di Indonesia di mana Kristen merupakan agama minoritas, seperti jurnal ilmiah teologi, buku referensi dan tafsiran. Penulis kemudian menggabungkan berbagai data tersebut untuk dianalisis sehingga dapat

¹⁴ Raja Oloan Tumanggor, "Misiologi Dalam Konteks Pluralisme Indonesia," *Jurnal Lensa* 5, no. 1 (2013): 35–48, <https://osf.io/ebkjq/>.

¹⁵ Hans Lura, "Pekabaran Injil Dalam Masyarakat Plural: Analisis Sosiologis–Teologis Kritis Terhadap Matius 28:18–20 Dan Kisah Rasul 2:41–47," *KINAA: Jurnal Teologi* 1, no. 2 (2016): 1–15, <http://journals.ukitoraja.ac.id/index.php/kinaa/article/view/865>.

¹⁶ Yesri Talan, "Mengkaji Hakekat Misi Inklusif Yesus Berdasarkan Injil Lukas Dan Aplikasinya Bagi Misi Masa Kini," *Manna Rafflesia*, 2020, https://doi.org/10.38091/man_raf.v6i2.116.

¹⁷ Steven R. Terrell, *Writing A Proposal For Your Dissertation* (New York: The Guilford Press, 2016).

menjelaskan penyebab terjadi pergeseran makna misi menurut Amanat Agung ketika berbicara soal implementasinya di Indonesia untuk kemudian menjawab pertanyaan apakah pemaknaan ulang tersebut memang diperlukan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Makna Teologis Amanat Agung Menurut Matius 28

Sebagaimana telah disinggung sebelumnya, Amanat Agung acap kali disinonimkan dengan penginjilan dan dikaitkan dengan penanaman gereja. Matius menggunakan 4 kata kerja di dalam dua ayat (19-20) ini, yang diterjemahkan oleh LAI sebagai “pergilah,” “jadikanlah semua bangsa muridku,” “baptiskanlah,” dan “ajarkanlah.” Jika hanya melihat dari bahasa Indonesianya saja maka terkesan ada 4 kata perintah yang sejajar di dalam ayat-ayat tersebut. Kecenderungan bahasa Indonesia yang mengurutkan kata mulai dari yang paling penting hingga kurang penting maka pembaca awam mungkin berpikir kata “pergi” merupakan kata kerja utama. Namun, tidak demikian menurut bahasa aslinya (Yunani). Kata kerja utama di dalam ayat-ayat tersebut adalah *matheusate*, yang berarti “jadikanlah murid.” Ketiga kata kerja lainnya adalah partisip atau kata kerja yang mendampingi kata kerja utama.¹⁸

Penekanan utama amanat agung adalah melakukan penginjilan dan pemuridan secara intens.¹⁹ Keduanya sama pentingnya dan perlu dilakukan secara simultan. Melakukan penginjilan tanpa pemuridan sama saja dengan melalaikan amanat agung.²⁰ Namun, perlu adanya penjangkauan jiwa sebelum memuridkan. Hal ini ditandai dengan partisip *poreuthentes*, yang diterjemahkan oleh LAI sebagai “pergi.” Sebenarnya kurang tepat menerjemahkan *poreuthentes* menjadi “pergi” mengingat kedudukannya adalah partisip sementara kata “pergi” dalam bahasa Indonesia merupakan bentuk perintah. Namun, arti “pergi” ini tidaklah mengubah pesan teks. Hanya saja, masalah yang ditimbulkan adalah pergeseran fokus, yang membuat pembaca mengira kata “pergi” adalah kata kerja utama. Tetapi makna utamanya tetap jelas bahwa sebelum memuridkan, seseorang perlu dijangkau atau diperkenalkan kepada Kristus terlebih dahulu. Apabila mengacu pada bahasa

¹⁸ “Matthew 28:19,” Greek Interlinear Bible, n.d., <https://biblehub.com/interlinear/matthew/28-19.htm>.

¹⁹ Patrecia Hutagalung, “Pemuridan Sebagai Mandat Misi Menurut Matius 28:18-20,” *Pengarah: Jurnal Teologi Kristen* 2, no. 1 (2020): 64–76, <https://doi.org/10.36270/pengarah.v2i1.22>.

²⁰ Serepina Yoshika Hasibuan, “Pemuridan Sebagai Implementasi Amanat Agung Yesus Kristus,” *BONAFIDE: Jurnal Teologi Dan Pendidikan Kristen* 2, no. 2 (2021): 156–75, <https://doi.org/10.46558/bonafide.v2i2.74>.

aslinya maka kalimat di dalam Amanat Agung lebih pas diterjemahkan menjadi “karena itu, setelah pergi, jadikanlah murid...”. Partisip *poreuthentes* dalam teks ini merupakan partisip aorist, yang biasanya digunakan untuk menjelaskan tindakan yang terjadi sebelum kata kerja utama.²¹ Dengan demikian realisasi Amanat Agung seharusnya adalah orang belum percaya, bukan orang-orang yang di dalam gereja.²² Para ahli yang menerjemahkan kata *poreuthentes* sebagai perintah untuk pergi biasanya mengidentikkan misi dengan mengutus misionaris.²³ Maksudnya di sini adalah ada anggapan bahwa menjalankan misi sinonim dengan pekerjaan para misionaris yang pergi ke tempat yang jauh untuk memberitakan injil. Namun, jika kita menerjemahkan kata tersebut sebagai partisip yang mendampingi kata kerja utama *matheusate* maka misi bukan lagi berbicara soal tempat yang jauh melainkan dapat dilakukan di mana saja orang percaya berada.²⁴ Dengan kata lain, untuk menunaikan Amanat Agung, orang percaya tidak perlu menjadi misionaris dan pergi ke tempat yang jauh tetapi dapat melakukannya dalam kehidupan sehari-hari dengan bersaksi kepada orang yang belum percaya.

Menjadi murid Kristus berarti dibaptis di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus serta memiliki pengetahuan tentang iman sesuai yang Yesus ajarkan. Kalimat yang memuat perintah Yesus ini terpisah menjadi 2 ayat di dalam Alkitab, yakni ayat 19-20. Tetapi pada dasarnya perintah ini berada dalam satu kalimat. Kata kerja utama *matheusate* dalam kalimat ini didampingi partisip *baptidzontes* (baptiskanlah) dan *didaskontes* (ajarlah). Berbeda dengan kata kerja “pergi” yang merupakan partisip aorist, kedua kata kerja ini adalah partisip kala sekarang. Meski penggunaan waktu bersifat relatif dalam bahasa Yunani, aspek dari kata kerja kala sekarang menunjukkan pemaknaan yang bersifat kontinu.²⁵ Dengan demikian kita dapat memahami pembaptisan dan pengajaran sebagai sesuatu yang dikerjakan secara terus-menerus. Pembaptisan di sini berbicara soal komitmen. Menjadi murid

²¹ William D. Mounce, *Dasar-Dasar Bahasa Yunani Biblika Gramatika*, III (Malang: Literatur SAAT, 2011).

²² Victorius Wau, “Studi Eksegesis Amanat Agung Dalam Matius 28:19-20,” *Teokrasti: Jurnal Teologi Kontekstual Dan Pelayanan Kristiani* 2, no. 2 (2022): 162–74, <https://doi.org/10.38189/jtk.v2i2.157>.

²³ Bartholomeus Diaz N, “Pemahaman Konsep Dan Keterlibatan Dalam Penginjilan Berdasarkan Matius 28:18 – 20,” *Jurnal Koinonia* 8, no. 2 (2016): 4.

²⁴ David J. Bosch, “The Structure of Mission: An Exposition of Matthew 28:16-20,” in *Exploring Church Growth*, ed. Wilbert R. Shenk (Oregon: Wipf and Stock, 2010), 218–48, https://books.google.co.id/books?hl=id&lr=&id=m8tMAwAAQBAJ&oi=fnd&pg=PA218&dq=mission+according+to+matthew+28&ots=BZ3PRT5MPc&sig=GURtroMT86KTG_7Ecnl_jBUYIfE&redir_esc=y#v=onepage&q=mission+according+to+matthew+28&f=false.

²⁵ Mounce, *Dasar-Dasar Bahasa Yunani Biblika Gramatika*.

Kristus berarti seseorang masuk dalam komunitas iman dan menyatakan komitmennya untuk mengikut Yesus.²⁶ Pemuridan haruslah diikuti dengan pembaptisan sebagai peresmian iman.²⁷ Menurut Susanto, pemuridan tidaklah sah tanpa pembaptisan sebab baptisan adalah tindakan dari pengakuan.²⁸ Yesus tidak menyatakan bahwa untuk menjadi murid, seseorang harus masuk ke dalam gereja. Tetapi seseorang tidak dapat menjadi murid tanpa deklarasi iman yang ditandai dengan baptisan. Seseorang tidak dapat menjadi murid Kristus tetapi berada di luar gereja Tuhan.

Mengingat setiap murid Kristus perlu belajar dan bertumbuh di dalam kebenaran setiap saat, “pemuridan” dan “gereja” merupakan dua istilah yang saling berkaitan erat (*co-terminous*).²⁹ Maka tidaklah salah jika ada pendapat yang menyatakan Amanat Agung perlu diimplementasikan dengan mendirikan jemaat baru.³⁰ Jiwa-jiwa yang telah dijangkau memerlukan komunitas di mana mereka dapat belajar dasar-dasar iman secara kontinu. Perlu ada kesinambungan antara penginjilan dengan gereja lokal sehingga jika pendirian jemaat baru sulit diupayakan dalam waktu singkat, maka para petobat baru dapat diarahkan kepada gereja lokal.³¹ Petobat baru ibarat bayi yang baru lahir, perlu dirawat agar dapat bertumbuh dengan baik. Oleh sebab itu, penginjilan sepatutnya dilakukan secara komprehensif, yang berarti menempatkan petobat baru dalam komunitas iman yang mendukungnya untuk bertumbuh.

Jadi, dapat kita simpulkan bahwa apabila kita fokus kepada teks saja maka makna teologis Amanat Agung adalah menjangkau jiwa yang belum percaya dengan tujuan menjadikannya murid Kristus. Namun, di tengah suara mayoritas yang memahami misi sebagai penginjilan keluar, ada pendapat bahwa fokus

²⁶ I Putu Ayub Darmawan, “Jadikanlah Murid: Tugas Pemuridan Gereja Menurut Matius 28:18-20,” *Evangelikal: Jurnal Teologi Injili Dan Pembinaan Warga Jemaat* 3, no. 2 (2019): 144–53, <https://doi.org/10.46445/ejti.v3i2.138>.

²⁷ Susanto, “Kajian Eksegetikal Amanat Agung Menurut Matius 28:18-20.”

²⁸ Susanto.

²⁹ David J. Bosch, “The Scope of Mission,” *International Review of Mission* 73, no. 289 (1984): 17–32, <https://doi.org/10.1111/j.1758-6631.1984.tb03248.x>.

³⁰ Baskoro and Purwoto, “Implementasi Amanat Agung Matius 28 : 19-20 Bagi Pendirian Jemaat Baru.”

³¹ Bagus Anggoro Rico Yudiantoro and Paulus Kunto Baskoro, “Implementasi Pemuridan Secara Intensif Sebagai Bagian Dari Gerakan Penanaman Jemaat Menurut Matius 28:19-20 Dalam Konsep Training for Trainer (T4T),” *Murid Kristus: Jurnal Teologi Dan Pendidikan Kristen* 1, no. 1 (2024): 26–38.

pemuridan seharusnya adalah mendewasakan iman jemaat.³² Hal ini ia katakan bukan berarti kita menolak penginjilan sebagai mandat misi melainkan untuk mengantisipasi kontradiksi budaya. Maksudnya adalah gereja perlu memperluas makna amanat agung bukan hanya menjangkau keluar melainkan juga mendewasakan di dalam. Dengan demikian, gereja perlu menyeimbangkan visinya untuk tidak hanya sekadar menjangkau ke luar tetapi juga mendewasakan di dalam. Keduanya perlu dijalankan dengan seimbang. Mendewasakan iman jemaat seperti ini bukan hal yang sulit sebab sudah menjadi bagian dari identitas gereja. Namun, yang perlu dipikirkan adalah bagaimana umat Tuhan dapat menjangkau keluar. Kita perlu menyadari bahwa menggali makna teologis Amanat Agung saja tidak menjawab pertanyaan bagaimana implementasinya di negara pluralisme seperti Indonesia. Ketika berbicara soal implementasi, kita perlu juga mempertimbangkan misi selalu bersifat kontekstual, yang tak dapat dilepaskan dari waktu, tempat, dan situasi yang spesifik.³³

Implementasi Amanat Agung dalam Konteks Pluralisme di Indonesia

Terjadinya Pergeseran Makna

Menarik untuk dikaji bahwa meski pada umumnya para teolog sepakat bahwa makna Amanat Agung adalah menjangkau jiwa atau penginjilan, terjadi perubahan pendapat ketika berbicara soal implementasinya di Indonesia. Menyelaraskan firman Tuhan dengan konteks dan zaman memang tidak mudah. Dalam mengkomunikasikan berita injil kepada suku bangsa yang berbeda, amanat tersebut perlu kontekstual.³⁴ Misi di Indonesia sepatutnya mempertimbangkan kondisi sosial kemasyarakatan di mana keragaman agama merupakan fakta yang tidak dapat dikesampingkan.³⁵ Oleh sebab itu, toleransi dan solidaritas adalah dua aspek penting dalam penerapan ketika berbicara kekristenan dalam relasinya dengan agama lain di Indonesia.³⁶

³² Handreas Hartono, "Mengaktualisasikan Amanat Agung Matius 28 : 19-20 Dalam Konteks Era Digital [Actualizing Matthew's Great Commission 28:19-20 in the Context of Digital Age]," *KURIOS (Jurnal Teologi Dan Pendidikan Agama Kristen)* 4, no. 2 (2018): 19–20, www.sttpb.ac.id/e-journal/index.php/kurios.

³³ Bosch, "The Structure of Mission: An Exposition of Matthew 28:16-20."

³⁴ David J. Hesselgrave, "Great Commission Contextualization," *International Journal of Frontier Missions* 12, no. 3 (1995).

³⁵ E. G. Singgih, "Globalization and Contextualization: Towards A New Awareness of One's Own Reality," *Exchange* 24, no. 9 (2000).

³⁶ Joas Adiprasetya, "In Search of A Christian Public Theology in the Indonesian Context Today," *DISKURSUS* 12, no. 1 (2013): 103–24.

Meski menganut semboyan “Bhineka Tunggal Ika” dan mengakui Pancasila sebagai ideologi, relasi antar umat beragama di Indonesia tidaklah selalu mulus. Sebagai agama minoritas terbesar di Indonesia, pertumbuhan gereja menjadi tidak mudah karena dibatasi oleh peraturan pemerintah. Dengan mengatasmakan pemeliharaan kerukunan antar umat beragama, pemerintah menetapkan pembangunan rumah ibadah atau gereja perlu izin tertulis, yang membutuhkan persetujuan dari masyarakat sekitar. Akibatnya, sekitar 2000 gereja telah ditutup sejak peraturan tersebut ditetapkan.³⁷ Hal ini kemudian menjadikan gereja lebih berhati-hati dalam berelasi dengan non-Kristen, terutama kaum muslim sebagai penganut agama mayoritas. Apalagi kemudian dengan maraknya kasus-kasus penistaan agama, yang seringkali menjerat umat non-Islam, menjadikan pembicaraan soal agama dan iman terhadap mereka yang berbeda keyakinan menjadi masalah sensitif dan rawan konflik. Umat kristen diibaratkan seperti domba di tengah serigala, sehingga perlu cerdik seperti ular dan tulus seperti merpati dalam menjalankan misinya, memberitakan kerajaan Allah kepada dunia.³⁸

Pada dasarnya para teolog sepakat bahwa misi tetap harus dikerjakan. Namun, implementasinya patut dimulai dengan keterbukaan dan penerimaan terhadap keragaman demi menjaga kerukunan. Mengingat setiap orang percaya juga memiliki tanggung jawab untuk hidup rukun dengan sesamanya maka terjadilah rekonstruksi misi demi menghindari konflik. Kemudian muncul pemahaman bahwa menekankan pertobatan tidak lagi relevan.³⁹ Misi diterjemahkan menjadi dialog dengan agama lain. Dialog yang dimaksud di sini bukan sekadar diskusi melainkan semua interaksi keagamaan yang bersifat positif, saling membangun dan memperkuat iman.⁴⁰ Oleh sebab itu, ada pendapat bahwa kita tidak dapat menerjemahkan amanat agung dengan penanaman gereja sebab definisi demikian sempit dan tidak pas untuk konteks Indonesia dan cenderung ekstrim.⁴¹ Tumanggor memilih paradigma inklusif untuk implementasi misi di

³⁷ Laura Arman, “In Indonesia, a Rising Tide of Religious Intolerance,” *The Diplomat*, October 12, 2022, <https://thediplomat.com/2022/10/in-indonesia-a-rising-tide-of-religious-intolerance/>.

³⁸ I Made Priana, “Misi Gereja Menghadirkan Kerajaan Allah Di Bumi,” *Sanctum Domine: Jurnal Teologi* 4, no. 1 (2016): 12–27, <https://journal.sttni.ac.id/index.php/SDJT/article/view/14>.

³⁹ Tumanggor, “Misiologi Dalam Konteks Pluralisme Indonesia.”

⁴⁰ Vinsensius F. Mariyanto, “Dimensi Misioner Gereja Dalam Masyarakat Plural: Mendalami Pergulatan Teologis Gereja Katolik Indonesia,” *Perspektif*, 2015, 63–76, <https://adityawacana.id/ojs/index.php/jpf/article/view/5>.

⁴¹ Haposan Silalahi, “Bermisi Dalam Aksi: Kajian Teologis Misi Gereja Terhadap Perwujudan Kerukunan Umat Beragama Di Indonesia,” *TE DEUM: Jurnal Teologi Dan Pengembangan Pelayanan* 10, no. 1 (2020): 25–47.

Indonesia daripada misi yang menysasar kepada dimensi sosial (ekumenikal) atau pertobatan (evangelikal).⁴² Gereja tidak perlu memaksa untuk mengkristenkan dan menggerejakan seseorang sebagai makna amanat agung.⁴³ Lura bahkan mengusulkan rekonstruksi teologi misi yang dapat diwujudkan dengan: memasukkan studi agama lain dalam kurikulum pendidikan teologi dan mengajar jemaat untuk bersikap plural dalam pendidikan gereja.⁴⁴

Pergeseran makna misi ini menunjukkan adanya perubahan fokus misi, yang semula adalah kristosentris menjadi antroposentris.⁴⁵ Apalagi dengan penekanan semangat pluralisme membuat titik berat misi beralih dari teologis menjadi sosial. Misi dianggap perlu bersifat kontekstual dan dinamis dengan menyesuaikan dengan kebutuhan masyarakat.⁴⁶ Bahkan kadang pergeseran makna terjadi tanpa disadari oleh gereja Tuhan. Salah satu contohnya adalah penelitian lapangan yang dilakukan oleh Stynie Nova Tumbol di Palangkaraya, yang mendapati bahwa para pendeta yang berada di sana menerapkan amanat agung dalam bentuk aktivitas sosial, seperti membagikan sembako kepada yang membutuhkan, membersihkan mesjid, mengunjungi panti asuhan yang berafiliasi dengan agama lain dst.⁴⁷

Upaya rekonstruksi ini bahkan cenderung radikal ketika eksklusivitas Kristus tidak lagi ditekankan bahkan ditiadakan. Sasaran misi bukan lagi soal keselamatan (soteriologis) melainkan kesejahteraan bersama. Pekabaran Injil diperluas maknanya menjadi pelayanan sosial.⁴⁸ Amanat agung direinterpretasi sebagai seruan memandang semua orang sebagai murid Kristus.⁴⁹ Ini berarti mengedepankan kasih dan semangat toleransi sebagai salah satu upaya

⁴² Raja Oloan Tumanggor, *Misi Dalam Masyarakat Majemuk* (Jakarta: Genta Pustaka Lestari, 2014).

⁴³ Lura, "Pekabaran Injil Dalam Masyarakat Plural: Analisis Sosiologis–Teologis Kritis Terhadap Matius 28:18–20 Dan Kisah Rasul 2:41–47."

⁴⁴ Lura.

⁴⁵ Sudianto Manullang, "Konflik Agama Dan Pluralisme Agama Di Indonesia," *Te Deum: Jurnal Teologi Dan Pengembangan Pelayanan*, 2014.

⁴⁶ Kalis Stevanus and Yuniarto Yuniarto, "Misi Gereja Dalam Realitas Sosial Indonesia Masa Kini," *HARVESTER: Jurnal Teologi Dan Kepemimpinan Kristen* 6, no. 1 (2021): 55–67, <https://doi.org/10.52104/harvester.v6i1.61>.

⁴⁷ Stynie Tumbol, "Preaching Great Commission of the Book of Matthew 28: 18-20 in the Context of Indonesian Pluralism in Palangka Raya," in *ICCIRS 2019: First International Conference on Christian and Inter Religious Study*, ed. Thomas Pentury et al., vol. VII (Manado, 2020), 18–20, <https://doi.org/10.4108/eai.11-12-2019.2302130>.

⁴⁸ Lura, "Pekabaran Injil Dalam Masyarakat Plural: Analisis Sosiologis–Teologis Kritis Terhadap Matius 28:18–20 Dan Kisah Rasul 2:41–47."

⁴⁹ Risna Rombe et al., "Nilai Hospitalitas Yang Terkandung Dalam Reinterpretasi Matius 28:19-20," *In Theos: Jurnal Pendidikan Dan Teologi* 4, no. 1 (2024): 22–29, <https://doi.org/10.56393/intheos.v4i1.1951>.

memelihara kerukunan yang merupakan tanggung jawab gereja.⁵⁰ Amanat agung tidak dapat diterjemahkan sebagai kristenisasi sebab *baptizantes* dalam teks tersebut dapat diartikan sebagai mengajarkan pesan-pesan Kristiani tanpa unsur inisiasi.⁵¹ Tujuan utama misi bukan lagi konversi ataupun penanaman gereja melainkan koeksistensi di mana semua pemeluk agama hidup bersama secara harmonis sehingga terjadi keseimbangan antara pluralisme dan integritas.⁵² Tujuan keselamatan atau menarik seseorang masuk ke dalam komunitas iman bukan lagi fokus utama, melainkan pemahaman komprehensif. Misi tidak lagi bersifat menjangkau seseorang atau komunitas di luar Kristus tetapi menjadi bersifat membela iman.⁵³

Penyebab Terjadinya Pergeseran Makna

Terjadinya pergeseran atau rekonstruksi makna misi atau amanat agung tersebut tidak lepas dari fakta bahwa menjalankan tugas misi di negara pluralis seperti Indonesia bukanlah hal yang mudah. Ketika kita hanya berbicara soal makna teologis dari amanat agung saja maka mudah bagi kita untuk menyatakan misi sebagai tugas menjangkau keluar atau menginjil dan menanam gereja. Namun, ketika kita diperhadapkan dengan berbagai tantangan di lapangan maka mau tidak mau kita perlu menyesuaikan. Bagaimana pun kita tidak dapat serta merta mengimplementasikan amanat agung tanpa mempertimbangkan lokasi, situasi, dan waktu. Kita tidak dapat berbicara soal misi di Indonesia tanpa memahami realitas realitas kemajemukan beragama di negara ini.

Indonesia adalah negara plural dengan enam agama yang diakui negara dan beragam budaya. Dengan lebih dari 80% penduduknya beragama Islam maka Kristen menjadi salah satu agama minoritas di sini. Meski Indonesia bukan negara berdasarkan agama, pengaruh Islam tetap sangat terasa di berbagai aspek kehidupan. Keberadaan kaum Nasrani juga seringkali dianggap kurang membumi karena dalam sejarahnya kekristenan di Indonesia dibawa oleh negara penjajah

⁵⁰ Rombe et al.

⁵¹ Alvary Exan Rerung, "Menangkal Radikalisme Agama Berdasarkan Reinterpretasi Amanat Agung Injil Matius Dalam Konteks Poskolonial," *KAMASEAN: Jurnal Teologi Kristen* 3, no. 1 (2022): 40–54, <https://doi.org/10.34307/kamasean.v3i1.90>.

⁵² Tumanggor, *Misi Dalam Masyarakat Majemuk*.

⁵³ Hasahatan Hutahaeen, "Tantangan Teologi Agama-Agama: Suatu Diskursus Model," *Kurios* 6, no. 2 (2020): 255–70, <https://doi.org/10.30995/kur.v6i2.136>.

sehingga budaya Kristen kurang masuk dan lebih mirip budaya luar.⁵⁴ Indonesia menyatakan diri sebagai negara hukum yang memberlakukan kebebasan beragama tetapi kebebasan tersebut bersifat ambigu alias tidak benar-benar bebas.⁵⁵ Hal inilah yang menjadi salah satu alasan terjadinya penyesuaian makna misi tersebut.

Peliknya hubungan antara negara dan agama, khususnya kaum minoritas seperti Kristen tidak pelak mempengaruhi implementasi teologi misi di Indonesia. Keberadaan kaum Muslim sebagai mayoritas penduduk membuat pengaruh Islam sangat kuat dalam kehidupan bermasyarakat. Jika kaum Kristiani merasa kurang nyaman jika mendengar isu pemberlakuan syariah Islam, maka kaum Muslim menganggap “kristenisasi” sebagai ancaman.⁵⁶ Kristenisasi adalah nama lain dari penginjilan, yang merupakan tantangan bagi dakwah Islam.⁵⁷ Munculnya peraturan yang membatasi membuat ibadah gereja dan pendirian gereja baru dapat dianggap sebagai upaya membatasi pengaruh kristenisasi meski dinyatakan untuk menciptakan kerukunan.⁵⁸

Meski pasal 29 UUD 1945 pada hakikatnya menjamin setiap warga negara beribadah sesuai agama dan kepercayaannya, pada kenyataannya umat Kristen seringkali mengalami kesulitan dalam mengurus perizinan rumah ibadah. Perlakuan ini dapat digolongkan sebagai diskriminasi yang dimulai dari adanya perasaan negatif yang kemudian berkembang menjadi tindakan pembedaan terhadap orang atau golongan yang dianggap berbeda dari dirinya, yang berujung kepada terjadinya konflik sosial.⁵⁹ Sikap pemerintah yang kurang berpihak kepada minoritas dengan menerbitkan serangkaian peraturan yang membatasi pendirian rumah ibadah inilah yang kemudian dijadikan dasar bagi kaum mayoritas untuk

⁵⁴ Stimson Hutagalung, Charstar A. Rumbay, and Rolyana Ferinia, “Islam Nusantara: An Integration Opportunity between Christianity and Culture in Indonesia,” *HTS Theologiese Studies/Theological Studies* 78, no. 4 (2022): 1–7, <https://doi.org/10.4102/hts.v78i4.7206>.

⁵⁵ Paul Marshall, “The Ambiguities of Religious Freedom in Indonesia,” *The Review of Faith and International Affairs* 16, no. 1 (2018): 85–96, <https://doi.org/10.1080/15570274.2018.1433588>.

⁵⁶ Budiawan, “New Media and Religious Conversion Out of Islam Among Celebrities in Indonesia.”

⁵⁷ Hamid, Shalih, and Uyuni, “Christianization as a Challenge for Islamic Da‘wah in Indonesia.”

⁵⁸ Angel Damayanti and Sri Yunanto, “From Evangelization to Worship Restrictions: The Changing Characteristics of Threat Perception between Muslims and Christians in Indonesia,” *Islam and Christian-Muslim Relations* 33, no. 4 (2022): 329–53, <https://doi.org/10.1080/09596410.2022.2158608>.

⁵⁹ Rani Ramadani et al., “Pemahaman Terhadap Diskriminasi Agama Dan Sosial Di Indonesia,” *Jurnal Media Akademik (JMA)* 2, no. 1 (2024): 465–77.

bersikap intoleran.⁶⁰ Dalam artikelnya, Ihsani menganggap berbagai kebijakan yang dikeluarkan pemerintah lebih berorientasi kepada kepentingan pemeluk agama mayoritas dengan alasan menjaga stabilitas.⁶¹ Dalam implementasinya di lapangan pun aparat kerap kali terkesan mengikuti kehendak mayoritas ketika terjadi penyegelan gereja, sekolah, dan sekretariat yayasan yang dianggap berafiliasi dengan agama tertentu.⁶² Biasanya alasan yang jamak untuk tindakan agresif tersebut adalah izin yang tidak lengkap dan gangguan ketertiban. Namun, ditengarai alasan sesungguhnya adalah keresahan terhadap agresivitas penginjilan yang dilakukan oleh umat kristiani.

Selain antipati kaum Muslim terhadap penginjilan, merebaknya berbagai kasus penistaan agama cukup mempengaruhi kerukunan antar umat di Indonesia, terutama relasi Islam dan Kristen. Pemberlakuan hukum penistaan agama ini menjadikan kebebasan beragama di Indonesia pada dasarnya adalah fatamorgana.⁶³ Berbagai peristiwa yang berkenaan dengan aplikasi hukum ini menunjukkan bahwa penafsiran hukum penistaan agama cenderung subjektif dan diskriminatif terhadap kelompok tertentu.⁶⁴ Namun, meski dianggap menguntungkan agama mayoritas, tidak semua cendekiawan Muslim merasa senang dengan keberadaan hukum ini. Siddik menuding pemerintah masih tidak dapat mendefinisikan dengan jelas kebebasan beragama sehingga tidak konsisten dalam mengatasi berbagai kasus terkait penistaan agama dan cenderung hanya mengikuti suara publik mayoritas.⁶⁵ Sepanjang negara masih berupaya menentukan parameter agama di tengah masyarakat, kebebasan beragama tidak akan pernah tercapai.⁶⁶ Tanpa kebebasan beragama yang sesungguhnya, tentu juga akan mempengaruhi keberanian orang percaya dalam menerapkan amanat agung.

⁶⁰ Luthfi Assyaukanie, "Akar-Akar Legal Intoleransi Dan Diskriminasi Di Indonesia," *Maarif* 13, no. 2 (2018): 27–42, <https://doi.org/10.47651/mrf.v13i2.20>.

⁶¹ Muhammad Hanif Ihsani, "Diskriminasi Dalam Kehidupan Beragama Di Indonesia," *Konstruksi Sosial: Jurnal Penelitian Ilmu Sosial* 2, no. 3 (2022): 95–104, <https://doi.org/10.56393/konstruksisocial.v1i9.1330>.

⁶² Ihsani.

⁶³ Nur Amali Ibrahim, "The Law and Religious Intolerance in Indonesia," Baker Institute, 2019, <https://blog.bakerinstitute.org/2019/08/23/the-law-and-religious-intolerance-in-indonesia/>.

⁶⁴ Zainal Abidin Bagir, "Agama Dalam KUHP: Kemajuan Setengah Jalan," CRCS UGM, 2023, <https://crccs.ugm.ac.id/agama-dalam-kuhp-kemajuan-setengah-jalan/>.

⁶⁵ Syahril Siddik, "The Origin of the Blasphemy Law and Its Implication towards Religious Freedom in Indonesia," *TJISS: Tebuieng Journal of Islamic Studies and Society* 3, no. 1 (2022): 17–33, <https://doi.org/10.33752/tjiss.v3i1.3648>.

⁶⁶ Nur Amali Ibrahim, "The Law and Religious Intolerance in Indonesia."

Refleksi Teologis: Perlukah Misi Dimaknai Ulang

Tumanggor menampik jika rekonstruksi misi dari eksklusif menjadi inklusif membuat keunikan Kristus menjadi hilang dan mengarah kepada pluralisme.⁶⁷ Menurutnya, penekanan terhadap dialog dan koeksistensi justru merupakan peluang bagi orang percaya untuk menghadirkan kerajaan Allah.⁶⁸ Dari sisi konteks, pendapat ini ada benarnya karena memang setiap orang percaya perlu menyatakan kebenaran Kristus. Menjalankan misi dengan menekankan eksklusivisme bahwa keselamatan hanya ada di dalam Kristus seringkali menimbulkan konflik ketika pesan itu tidak diterima dengan baik. Lagipula usulan mengedepankan dialog dalam perjumpaan dengan penganut agama tidaklah sepatutnya salah karena dialog merupakan istilah yang bersifat netral. Dialog dengan niat membuka dan membangun komunikasi yang positif tentunya adalah baik. Mengingat karakter bangsa Indonesia yang majemuk, perjumpaan teologis yang kreatif dan bersifat *open minded* sudah sepatutnya dilakukan.⁶⁹

Harus diakui reinterpretasi misi Kristen dari penginjilan menjadi dialog, dari Kristosentris menjadi kesejahteraan bersama ini memang pas diterapkan di Indonesia di mana pemeluk agama Kristen adalah minoritas. Pemaknaan ulang ini sesuai dengan tema kerukunan yang hendak dicapai. Dengan tidak lagi mengedepankan penginjilan maka pemeluk agama lain tidak perlu lagi merasa terancam dengan keberadaan gereja. Namun, kita juga perlu menyadari bahwa reinterpretasi ini tidak sesuai dengan makna teologis amanat agung yang fokus kepada menjadikan semua bangsa murid Kristus.

Gereja menjadi kehilangan jati dirinya ketika pemberitaan injil tidak lagi dijalankan.⁷⁰ Menggeser Kristus sebagai pusat pemberitaan ketika berjumpa dengan agama lain sama saja dengan tidak menafsirkan Alkitab sebagaimana mestinya. Silitonga mengingatkan gereja tidak boleh larut dalam toleransi sehingga mengabaikan amanat agung.⁷¹ Kebutuhan umat manusia bukanlah kesejahteraan melainkan keselamatan. Oleh sebab itu, Nabuasa dan Tobing mengusulkan pelayanan misi yang holistik, yakni dengan memasukkan unsur sosial ke dalam

⁶⁷ Tumanggor, *Misi Dalam Masyarakat Majemuk*.

⁶⁸ Tumanggor.

⁶⁹ Hutahaean, "Tantangan Teologi Agama-Agama: Suatu Diskursus Model."

⁷⁰ Kamenia Melyanti Nabuasa and Mintoni Asmo Tobing, "Sorotan Teologis Terhadap Paradigma & Praktik Misi Kaum Pluralis," *Jurnal Missio Cristo*, 2022, <https://doi.org/10.58456/missiocristo.v5i2.41>.

⁷¹ Roedy Silitonga, "Amanat Agung Dan Kemajemukan Agama," *Jurnal Teologi Stulos* 16, no. 1 (2018): 69–89.

misi tetapi tetap memposisikan proklamasi injil di puncak.⁷² Injil tetap perlu diberitakan tanpa rasa takut tetapi juga tanpa adanya paksaan untuk percaya.⁷³ Misi holistik didasari dengan kesadaran bahwa proklamasi Injil tetap merupakan bagian esensial dari misi Allah (*missio Dei*) sehingga perlu tetap dilakukan. Namun, dalam pelaksanaannya gereja juga terlibat dalam pelayanan sosial.⁷⁴

Mengingat amanat agung ditempatkan di dalam injil Matius maka kita perlu menyadari bahwa penekanan injil ini adalah aksi dan perbuatan. Keadilan merupakan tema yang sering muncul di dalamnya dan merupakan aspek penting dalam amanat agung.⁷⁵ Jika kita mempelajari Injil Matius secara keseluruhan maka kita akan mendapati bahwa amanat agung bukan hanya soal mengajak orang belum percaya untuk menerima Yesus melainkan juga mempraktikkan kasih dan menegakkan keadilan.⁷⁶ Jadi, pada dasarnya amanat agung merupakan misi yang bersifat holistik, dengan menekankan kepada kasih dan kepedulian kepada sesama.

Misi di era kekinian dan dalam konteks keberagaman di Indonesia memang sepatutnya memperhatikan kerukunan dan harmonisasi antar umat yang berbeda. Ini berarti misi dijalankan sesuai makna teologisnya tetapi tanpa bersifat eksklusif dengan tidak memberlakukan stigma “tidak masuk surga” yang sering dikenakan kepada mereka yang di luar Kristus.⁷⁷ Kita juga perlu berhati-hati dalam memahami pekabaran injil agar tidak menjurus menjadi kristenisasi. Istilah kristenisasi menjadi negatif karena dianggap warisan kolonialisme dan identik dengan pemaksaan yang dilakukan oleh penjajah.⁷⁸ Meski di masa kini hampir tidak mungkin ditemukan pemaksaan untuk berpindah agama oleh kaum nasrani terhadap kaum muslim, tetap saja selalu ada rasa curiga yang muncul ketika umat Kristen menyatakan imannya dalam bentuk sosial seperti mendirikan rumah sakit, sekolah-sekolah.

⁷² Nabuasa and Tobing, “Sorotan Teologis Terhadap Paradigma & Praktik Misi Kaum Pluralis.”

⁷³ Haans, “Impact of Christianization on the Process of Preaching the Gospel in Indonesia.”

⁷⁴ Kalis Stevanus, “Rekonstruksi Paradigma Dan Implementasi Misi Gereja Masa Kini Di Indonesia,” *Jurnal EFATA: Jurnal Teologi Dan Pelayanan* 7, no. 2 (2021): 105–15, <https://doi.org/10.47543/efata.v7i2.45>.

⁷⁵ Arias, “Church in the World.”

⁷⁶ Bosch, “The Scope of Mission.”

⁷⁷ Jefrie Walean, “Reinterpretasi Misi Pada Ruang Publik Pluralisme: Analisis Matius 28:19-21,” *MAGNUM OPUS: Jurnal Teologi Dan Kepemimpinan Kristen* 3, no. 1 (2021): 24–35, <https://doi.org/10.52220/magnum.v3i1.134>.

⁷⁸ Adian Husaini, “Kristenisasi Di Indonesia Tinjauan Historis Dan Teologis,” *Media Dakwah*, 2007.

Pelaksanaan misi di ruang publik yang sarat dengan keberagaman sepatutnya memperhatikan relasi sosial.⁷⁹ Tidak masalah menerjemahkan misi sebagai dialog sepanjang di dalamnya memuat kebenaran Tuhan. Pada dasarnya dialog juga dapat dianggap sebagai upaya menyampaikan kabar baik tanpa bersikap arogan dan memaksakan kehendak kepada lawan bicara. Dengan melakukan ini kita dapat menghindari stigma penginjilan yang identik dengan kristenisasi. Penginjilan memang mengandung makna yang tegas dan seringkali dianggap paksaan untuk menerima Kristus. Dalam penginjilan, ada kesan seakan-akan pembawa kabar baik berada di posisi lebih superior daripada sasaran. Sementara dengan dialog maka terjadi keseimbangan di mana posisi kedua belah pihak setara.

KESIMPULAN

Harus diakui bahwa selama kita memahami amanat agung sebagai misi untuk memuridkan maka sulit untuk mengimplementasikannya tanpa melakukan penginjilan. Ketika penginjilan tersebut disesuaikan dengan konteks Indonesia menjadi dialog dan interaksi maka otomatis kita juga memodifikasi mandat yang diberikan tersebut. Kita perlu mengingat bahwa amanat agung pada dasarnya kristosentris. Aspek kedua inilah yang kemudian menempatkan penginjilan di posisi yang serba salah dalam implementasinya. Mungkin tidak sulit menerima pergeseran makna misi dari soteriologis menjadi holistik selama aspek keselamatan tersebut tidak dihilangkan. Namun, jika kita berbicara soal keselamatan yang tidak terlepas dari Kristus maka timbul pertanyaan apakah kita tetap mempertahankan aspek tersebut atau tidak.

Sebagai bagian dari bangsa Indonesia, setiap orang percaya bertanggung jawab untuk menjaga harmonisasi hidup dengan sesama. Oleh sebab itu, pemaknaan ulang menjadi sesuatu yang tidak terelakkan ketika kita bergaul dengan pemeluk agama lain dalam kehidupan sosio-kemasyarakatan. Akan tetapi, pemaknaan ulang tersebut tidak perlu membuang aspek Kristosentris. Kita dapat mengambil jalan tengah dengan menjadikan dialog sebagai sarana untuk berkomunikasi tetapi tanpa menempatkan posisi kita lebih superior daripada mereka yang belum percaya.

REFERENSI

Adiprasetya, Joas. "In Search of A Christian Public Theology in the Indonesian

⁷⁹ Walean, "Reinterpretasi Misi Pada Ruang Publik Pluralisme: Analisis Matius 28:19-21."

- Context Today." *DISKURSUS* 12, no. 1 (2013): 103–24.
- Arias, Mortimer. "Church in the World." *Theology Today* 47, no. 4 (1991): 410–18. <https://doi.org/10.1177/004057369104700406>.
- Arman, Laura. "In Indonesia, a Rising Tide of Religious Intolerance." *The Diplomat*, October 12, 2022. <https://thediplomat.com/2022/10/in-indonesia-a-rising-tide-of-religious-intolerance/>.
- Assyaukanie, Luthfi. "Akar-Akar Legal Intoleransi Dan Diskriminasi Di Indonesia." *Maarif* 13, no. 2 (2018): 27–42. <https://doi.org/10.47651/mrf.v13i2.20>.
- Bagir, Zainal Abidin. "Agama Dalam KUHP: Kemajuan Setengah Jalan." CRCS UGM, 2023. <https://crs.ugm.ac.id/agama-dalam-kuhp-kemajuan-setengah-jalan/>.
- Baskoro, Paulus Kunto, and Paulus Purwoto. "Implementasi Amanat Agung Matius 28 : 19-20 Bagi Pendirian Jemaat Baru." *Caraka: Jurnal Teologi Biblika Dan Praktika* 3, no. 1 (2022): 82–92. <https://ojs.sttbc.ac.id/index.php/ibc/article/view/73>.
- Bosch, David J. "The Scope of Mission." *International Review of Mission* 73, no. 289 (1984): 17–32. <https://doi.org/10.1111/j.1758-6631.1984.tb03248.x>.
- — —. "The Structure of Mission: An Exposition of Matthew 28:16-20." In *Exploring Church Growth*, edited by Wilbert R. Shenk, 218–48. Oregon: Wipf and Stock, 2010. [https://books.google.co.id/books?hl=id&lr=&id=m8tMAwAAQBAJ&oi=fnd&pg=PA218&dq=mission+according+to+matthew+28&ots=BZ3PRT5MPc&sig=GURtroMT86KTG_7Ecnl_jBUYlfe&redir_esc=y#v=onepage&q=mission according to matthew 28&f=false](https://books.google.co.id/books?hl=id&lr=&id=m8tMAwAAQBAJ&oi=fnd&pg=PA218&dq=mission+according+to+matthew+28&ots=BZ3PRT5MPc&sig=GURtroMT86KTG_7Ecnl_jBUYlfe&redir_esc=y#v=onepage&q=mission+according+to+matthew+28&f=false).
- Budiawan, Budiawan. "New Media and Religious Conversion Out of Islam Among Celebrities in Indonesia." *IKAT: The Indonesian Journal of Southeast Asian Studies* 3, no. 2 (2020): 189–99. <https://doi.org/10.22146/ikat.v3i2.51048>.
- Damayanti, Angel, and Sri Yunanto. "From Evangelization to Worship Restrictions: The Changing Characteristics of Threat Perception between Muslims and Christians in Indonesia." *Islam and Christian-Muslim Relations* 33, no. 4 (2022): 329–53. <https://doi.org/10.1080/09596410.2022.2158608>.
- Darmawan, I Putu Ayub. "Jadikanlah Murid: Tugas Pemuridan Gereja Menurut Matius 28:18-20." *Evangelikal: Jurnal Teologi Injili Dan Pembinaan Warga Jemaat* 3, no. 2 (2019): 144–53. <https://doi.org/10.46445/ejti.v3i2.138>.
- Haans, Albert Leonarts Jantje. "Impact of Christianization on the Process of

- Preaching the Gospel in Indonesia." *International Journal of Sociology* 2, no. 3 (2021): 109–19. <https://doi.org/10.8888/ijospl.v2i3.70>.
- Hamid, Abdul, Muhammad Utsman Shalih, and Badrah Uyuni. "Christianization as a Challenge for Islamic Da'wah in Indonesia." *Millah: Journal of Religious Studies* 22, no. 1 (2023): 19–60. <https://doi.org/10.20885/millah.vol22.iss1.art2>.
- Hartono, Handreas. "Mengaktualisasikan Amanat Agung Matius 28 : 19-20 Dalam Konteks Era Digital [Actualizing Matthew's Great Commission 28:19-20 in the Context of Digital Age]." *KURIOS (Jurnal Teologi Dan Pendidikan Agama Kristen)* 4, no. 2 (2018): 19–20. www.sttpb.ac.id/e-journal/index.php/kurios.
- Hasibuan, Serepina Yoshika. "Pemuridan Sebagai Implementasi Amanat Agung Yesus Kristus." *BONAFIDE: Jurnal Teologi Dan Pendidikan Kristen* 2, no. 2 (2021): 156–75. <https://doi.org/10.46558/bonafide.v2i2.74>.
- Hesselgrave, David J. "Great Commission Contextualization." *International Journal of Frontier Missions* 12, no. 3 (1995).
- Husaini, Adian. "Kristenisasi Di Indonesia Tinjauan Historis Dan Teologis." *Media Dakwah*, 2007.
- Hutagalung, Patrecia. "Pemuridan Sebagai Mandat Misi Menurut Matius 28:18-20." *Pengarah: Jurnal Teologi Kristen* 2, no. 1 (2020): 64–76. <https://doi.org/10.36270/pengarah.v2i1.22>.
- Hutagalung, Stimson, Charist A. Rumbay, and Rolyana Ferinia. "Islam Nusantara: An Integration Opportunity between Christianity and Culture in Indonesia." *HTS Teologiese Studies/Theological Studies* 78, no. 4 (2022): 1–7. <https://doi.org/10.4102/hts.v78i4.7206>.
- Hutahaean, Hasahatan. "Tantangan Teologi Agama-Agama: Suatu Diskursus Model." *Kurios* 6, no. 2 (2020): 255–70. <https://doi.org/10.30995/kur.v6i2.136>.
- Ihsani, Muhammad Hanif. "Diskriminasi Dalam Kehidupan Beragama Di Indonesia." *Konstruksi Sosial: Jurnal Penelitian Ilmu Sosial* 2, no. 3 (2022): 95–104. <https://doi.org/10.56393/konstruksisocial.v1i9.1330>.
- Kolawole Olumafemi Paul. "The Great Commision Mandate of The Church in Matthew 28: 18-20." *Word and World* 40, no. 4 (2020): 1–8.
- Listari, and Yonatan Alex Arifianto. "Prinsip-Prinsip Misi Dari Teks Amanat Agungbagi Pelaksanaan Misi Gereja Masa Kin." *Jurnal Teologi Gracia Deo* 3, no. 1 (2020): 42–55. <https://e-journal.sttbaptisjkt.ac.id/index.php/graciadeo/article/view/47/41>.
- Lura, Hans. "Pekabaran Injil Dalam Masyarakat Plural: Analisis Sosiologis–Teologis Kritis Terhadap Matius 28:18–20 Dan Kisah Rasul 2:41-47." *KINAA*:

- Jurnal Teologi* 1, no. 2 (2016): 1–15.
<http://journals.ukitoraja.ac.id/index.php/kinaa/article/view/865>.
- Manullang, Sudioanto. "Konflik Agama Dan Pluralisme Agama Di Indonesia." *Te Deum: Jurnal Teologi Dan Pengembangan Pelayanan*, 2014.
- Mariyanto, Vinsensius F. "Dimensi Misioner Gereja Dalam Masyarakat Plural: Mendalami Pergulatan Teologis Gereja Katolik Indonesia." *Perspektif*, 2015, 63–76. <https://adityawacana.id/ojs/index.php/jpf/article/view/5>.
- Marshall, Paul. "The Ambiguities of Religious Freedom in Indonesia." *The Review of Faith and International Affairs* 16, no. 1 (2018): 85–96. <https://doi.org/10.1080/15570274.2018.1433588>.
- Greek Interlinear Bible. "Matthew 28:19," n.d. <https://biblehub.com/interlinear/matthew/28-19.htm>.
- Mounce, William D. *Dasar-Dasar Bahasa Yunani Biblika Gramatika*. III. Malang: Literatur SAAT, 2011.
- N, Bartholomeus Diaz. "Pemahaman Konsep Dan Keterlibatan Dalam Penginjilan Berdasarkan Matius 28:18 – 20." *Jurnal Koinonia* 8, no. 2 (2016): 4.
- Nabuasa, Kamenia Melyanti, and Mintoni Asmo Tobing. "Sorotan Teologis Terhadap Paradigma & Praktik Misi Kaum Pluralis." *Jurnal Missio Cristo*, 2022. <https://doi.org/10.58456/missiocristo.v5i2.41>.
- Nainggolan, Bartholomeus Diaz. "Konsep Amanat Agung Berdasarkan Matius 28:18-20 Dalam Misi." *Jurnal Koinonia* 8, no. 2 (2014): 15–45.
- Nur Amali Ibrahim. "The Law and Religious Intolerance in Indonesia." Baker Institute, 2019. <https://blog.bakerinstitute.org/2019/08/23/the-law-and-religious-intolerance-in-indonesia/>.
- Priana, I Made. "Misi Gereja Menghadirkan Kerajaan Allah Di Bumi." *Sanctum Domine: Jurnal Teologi* 4, no. 1 (2016): 12–27. <https://journal.sttni.ac.id/index.php/SDJT/article/view/14>.
- Ramadani, Rani, Dearn Andanda Putri, Suci Sintya Harnum, and Rini Wahyuni Siregar. "Pemahaman Terhadap Diskriminasi Agama Dan Sosial Di Indonesia." *Jurnal Media Akademik (JMA)* 2, no. 1 (2024): 465–77.
- Rerung, Alvary Exan. "Menangkal Radikalisme Agama Berdasarkan Reinterpretasi Amanat Agung Injil Matius Dalam Konteks Poskolonial." *KAMASEAN: Jurnal Teologi Kristen* 3, no. 1 (2022): 40–54. <https://doi.org/10.34307/kamasean.v3i1.90>.
- Rombe, Risna, Alin Salassa, Santi Santi, and Jenri Fani Parinding. "Nilai Hospitalitas Yang Terkandung Dalam Reinterpretasi Matius 28:19-20." *In Theos: Jurnal*

- Pendidikan Dan Theologi* 4, no. 1 (2024): 22–29.
<https://doi.org/10.56393/intheos.v4i1.1951>.
- Siddik, Syahril. "The Origin of the Blasphemy Law and Its Implication towards Religious Freedom in Indonesia." *TJISS: Tebuiheng Journal of Islamic Studies and Society* 3, no. 1 (2022): 17–33. <https://doi.org/10.33752/tjiss.v3i1.3648>.
- Silalahi, Haposan. "Bermisi Dalam Aksi: Kajian Teologis Misi Gereja Terhadap Perwujudan Kerukunan Umat Beragama Di Indonesia." *TE DEUM: Jurnal Teologi Dan Pengembangan Pelayanan* 10, no. 1 (2020): 25–47.
- Silitonga, Roedy. "Amanat Agung Dan Kemajemukan Agama." *Jurnal Teologi Stulos* 16, no. 1 (2018): 69–89.
- Simon, Simon, and Samuel Ruddy Angkouw. "Perintisan Gereja Sebagai Bagian Dari Implementasi Amanat Agung." *Manna Rafflesia* 7, no. 2 (2021): 210–34. https://doi.org/10.38091/man_raf.v7i2.142.
- Singgih, E. G. "Globalization and Contextualization: Towards A New Awareness of One's Own Reality." *Exchange* 24, no. 9 (2000).
- Stevanus, Kalis. "Rekonstruksi Paradigma Dan Implementasi Misi Gereja Masa Kini Di Indonesia." *Jurnal EFATA: Jurnal Teologi Dan Pelayanan* 7, no. 2 (2021): 105–15. <https://doi.org/10.47543/efata.v7i2.45>.
- Stevanus, Kalis, and Yunianto Yunianto. "Misi Gereja Dalam Realitas Sosial Indonesia Masa Kini." *HARVESTER: Jurnal Teologi Dan Kepemimpinan Kristen* 6, no. 1 (2021): 55–67. <https://doi.org/10.52104/harvester.v6i1.61>.
- Susanto, Dwiraharjo. "Kajian Eksegetikal Amanat Agung Menurut Matius 28:18–20." *Jurnal Teologi Gracia Deo* 1, no. 2 (2019): 56–73.
- Talan, Yesri. "Mengkaji Hakekat Misi Inklusif Yesus Berdasarkan Injil Lukas Dan Aplikasinya Bagi Misi Masa Kini." *Manna Rafflesia*, 2020. https://doi.org/10.38091/man_raf.v6i2.116.
- Tarpin. "Misi Kristen Di Indonesia Bahaya Dan Pengaruhnya Thdp Umat Islam." *Jurnal Ushuluddin* XVII, no. 1 (2011): 38–53.
- Terrell, Steven R. *Writing A Proposal For Your Dissertation*. New York: The Guilford Press, 2016.
- Tumanggor, Raja Oloan. *Misi Dalam Masyarakat Majemuk*. Jakarta: Genta Pustaka Lestari, 2014.
- — —. "Misiologi Dalam Konteks Pluralisme Indonesia." *Jurnal Lensa* 5, no. 1 (2013): 35–48. <https://osf.io/ebkjq/>.
- Tumbol, Stynie. "Preaching Great Commission of the Book of Matthew 28: 18-20 in the Context of Indonesian Pluralism in Palangka Raya." In *ICCIRS 2019: First*

International Conference on Christian and Inter Religious Study, edited by Thomas Pentury, Achmad Syahid, Jeane Maria Tulung, Lince Sihombing, and Agustin Ch. Kakiay, VII:18–20. Manado, 2020. <https://doi.org/10.4108/eai.11-12-2019.2302130>.

Walean, Jefrie. "Reinterpretasi Misi Pada Ruang Publik Pluralisme: Analisis Matius 28:19-21." *MAGNUM OPUS: Jurnal Teologi Dan Kepemimpinan Kristen* 3, no. 1 (2021): 24–35. <https://doi.org/10.52220/magnum.v3i1.134>.

Wau, Victorius. "Studi Eksegesis Amanat Agung Dalam Matius 28:19-20." *Teokristi: Jurnal Teologi Kontekstual Dan Pelayanan Kristiani* 2, no. 2 (2022): 162–74. <https://doi.org/10.38189/jtk.v2i2.157>.

Widjaja, Fransiskus Irwan, Daniel Ginting, and Sabar Manahan Hutagalung. "Teologi Misi Sebagai Teologi Amanat Agung." *THRONOS: Jurnal Teologi Kristen* 1, no. 1 (2019): 17–24. <https://doi.org/10.55884/thron.v1i1.9>.

Yudiantoro, Bagus Anggoro Rico, and Paulus Kunto Baskoro. "Implementasi Pemuridan Secara Intensif Sebagai Bagian Dari Gerakan Penanaman Jemaat Menurut Matius 28:19-20 Dalam Konsep Training for Trainer (T4T)." *Murid Kristus: Jurnal Teologi Dan Pendidikan Kristen* 1, no. 1 (2024): 26–38.